



**PUTUSAN**  
**Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHAIRIL ANWAR ALS NUEK BIN HAIRUDDIN  
Tempat lahir : Tepas  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Januari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 015, Rw. 008, Dusun Sario Desa Tepas,  
Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CIPTA ANANTARA,S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 25 April 2019;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRIL ANWAR Als NOE bersalah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu " sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRIL ANWAR Als NOE berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan di dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. ( satu milyar rupiah ) subsidair 3 ( tiga ) bulan pidana penjara ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## *Kesatu*

Bahwa ia terdakwa KHAIRIL ANWAR ALS NUEK BIN HAIRUDDIN pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di teras rumah saksi Firmansyah als Tebe di Dusun Genjar Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 14. 30 Wita saksi SANDI NAFRIANSYAH berboncengan dengan terdakwa HENDRA JAYADI Alias KENCONG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru Silver dengan Nomor Plat EA 6671 HA menuju rumah terdakwa yang tinggal di Desa Tepas Kec Brang Rea untuk membeli shabu, ditengah jalan saksi SANDI NAFRIANSYAH melihat terdakwa di rumah saksi FIRMANSYAH Alias TEBE, kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH pun menyuruh saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG untuk berhenti, setelah itu saksi SANDI NAFRIANSYAH turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi HENDRA JAYADI Alias kencong untuk menunggu kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH menemui terdakwa di rumah saksi FIRMANSYAH Alias TEBE dan menanyakan apakah ada Shabu atau tidak kemudian terdakwa KHAIRIL ANWAR Alias NOE mengatakan "nanti dicarikan dulu" setelah itu saksi SANDI NAFRIANSYAH memberikan uang patungan sebesar Rp 400.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi FIRMANSYAH Alias TEBE, dan terdakwa menanyakan kepada saksi FIRMANSYAH Alias TEBE dimana tempat beli barang (shabu) kemudian saksi FIRMANSYAH Alias TEBE bilang sama terdakwa "sini dah" setelah itu terdakwa memberikan uang Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi FIRMANSYAH Alias TEBE selanjutnya terdakwa ganti celana dan setelah terdakwa selesai ganti celana saksi FIRMANSYAH Alias TEBE memberikan terdakwa 1 (satu) poket shabu kemudian terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa masukan kedalam saku celana belakang sebelah kanan tidak lama kemudian terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok dan meminta saksi SANDI NAFRIANSYAH untuk menunggu tidak lama kemudian terdakwa datang dari membeli rokok dan menyerahkan 1 poket Shabu kepada saksi SANDI NAFRIANSYAH, setelah itu saksi SANDI NAFRIANSYAH menerima dan memegang 1 poket shabu tersebut lalu menemui saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG yang menunggu di sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Silver dengan Nomor Plat EA 6671 HA kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH dan saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG pergi.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 19.107.99.20.05.0023.K tanggal 15 Februari 2019 setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,0477 gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu);
- Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 poket narkotika jenis

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang dikemas dengan klip transparan dengan berat kotor 0,75 gram, Berat bungkus 0,42 gram, Berat Bersih 0,33 gram dan berat bersih sisa setelah pengujian 0,28 gram, tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa diamankan ke Mapolres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KHAIRIL ANWAR ALS NUEK BIN HAIRUDDIN pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di teras rumah saksi Firmansyah als Tebe di Dusun Genjar Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 14. 30 Wita saksi SANDI NAFRIANSYAH berboncengan dengan terdakwa HENDRA JAYADI Alias KENCONG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru Silver dengan Nomor Plat EA 6671 HA menuju rumah terdakwa yang tinggal di Desa Tepas Kec Brang Rea untuk membeli shabu, ditengah jalan saksi SANDI NAFRIANSYAH melihat terdakwa di rumah saksi FIRMANSYAH Alias TEBE, kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH pun menyuruh saksi HENDRA JAYADI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KENCONG untuk berhenti, setelah itu terdakwa SANDI NAFRIANSYAH turun dari sepeda motor dan menyuruh meminta saksi HENDRA JAYADI Alias kencong untuk menunggu kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH menemui terdakwa di rumah saksi FIRMANSYAH Alias TEBE dan menanyakan apakah ada Shabu atau tidak kemudian terdakwa KHAIRIL ANWAR Alias NOE bilang sama saksi SANDI NAFRIANSYAH nanti dicarikan dulu, kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH memberikan uang patungan dengan saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG sebesar Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi FIRMANSYAH Alias TEBE, dan terdakwa menanyakan kepada saksi FIRMANSYAH Alias TEBE dimana tempat beli barang (shabu) kemudian saksi FIRMANSYAH Alias TEBE bilang sama terdakwa" sini dah" setelah itu terdakwa memberikan uang Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi FIRMANSYAH Alias TEBE selanjutnya terdakwa ganti celana dan setelah terdakwa selesai ganti celana saksi FIRMANSYAH Alias TEBE memberikan terdakwa 1 (satu) poket shabu kemudian terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa masukan kedalam saku celana belakang sebelah kanan tidak lama kemudian terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok dan meminta saksi SANDI NAFRIANSYAH untuk menunggu tidak lama kemudian terdakwa datang dari membeli rokok dan menyerahkan 1 poket Shabu kepada saksi SANDI NAFRIANSYAH, setelah itu saksi SANDI NAFRIANSYAH menerima dan memegang 1 poket shabu tersebut lalu menemui saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG yang menunggu di sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Silver dengan Nomor Plat EA 6671 HA kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH dan saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG pergi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 19.107.99.20.05.0023.K tanggal 15 Februari 2019 setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,0477 gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu);
- Terdakwa Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan klip transparan dengan berat kotor 0,75 gram, Berat bungkus 0,42 gram, Berat Bersih 0,33 gram dan berat bersih sisa setelah pengujian 0,28 gram, tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa diamankan ke Mapolres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIAN MAKRUH, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, Tanggal 07 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Rt. 001, Rw. 001, Dusun Genjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;
  - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap karena menawarkan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pengakuan saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi Als Kencong yang membeli sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi Als Kencong membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 ( satu ) paket seberat 0,75 gram ;
- Bahwa harga 1 ( satu ) paket sabu yang di beli oleh saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi Als Kencong dari Terdakwa Rp. 400.000. ( Empat ratus ribu rupiah ), yang di beli secara patungan oleh saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi Als Kencong ;
- Bahwa tidak ada di temukan barang bukti pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Firmansyah Als Tebe ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan bernama Bangun Juliardi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap tidak melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi BANGUN JULIARDI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, Tanggal 07 Pebruari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Rt. 001, Rw. 001, Dusun Genjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap karena menawarkan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa saksi tahu dari pengakuan saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi Als Kencong yang membeli sabu dari Terdakwa ;
  - Bahwa saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi Als Kencong membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 ( satu ) poket seberat 0,75 gram ;
  - Bahwa harga 1 ( satu ) poket sabu yang di beli oleh saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi Als Kencong dari Terdakwa Rp. 400.000. ( Empat ratus ribu rupiah ), yang di beli secara patungan oleh saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi Als Kencong ;
  - Bahwa tidak ada di temukan barang bukti pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Firmansyah Als Tebe ;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan bernama Ardian Makruf ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap tidak melakukan perlawanan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi ABDUL HAMID Alias YOS Bin SEMBAYADI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada kamis, Tanggal 07 Pebruari 2019, sekitar pukul

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wita, bertempat di Rt. 001, Rw. 001, Dusun Genjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;

- Bahwa kronologis Terdakwa di tangkap karena pengakuan dari saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi pada saat itu telah membeli Narkotika dari Terdakwa ;
- Bahwa jenis Narkotika yang di jual oleh Terdakwa adalah Sabu ;
- Bahwa dari pengakuan saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi Terdakwa menjual sabu sebanyak 1 ( satu ) poket dengan berat 0, 75 gram ;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada menemukan sabu, tetapi hanya menemukan 1 ( satu ) poket sabu yang di dapatkan dari saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengkonsumsi atau tidak Narkotika
- Jenis sabu tersebut ;
- 
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut
- Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :
- Bahwa tidak ada di temukan barang bukti pada saat penggeledahan Terdakwa ;
- - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mempunyai ijin atau
- tidak untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SURYATI Binti H. SALIM, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada kamis, Tanggal 07 Pebruari 2019, sekitar pukul

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wita, bertempat di Rt. 001, Rw. 001, Dusun Genjar, Desa Tepas,  
Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;

- Bahwa kronologis Terdakwa di tangkap karena pengakuan dari saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi pada saat itu telah membeli Narkotika dari Terdakwa ;
- Bahwa jenis Narkotika yang di jual oleh Terdakwa adalah Sabu ;
- Bahwa dari pengakuan saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi Terdakwa menjual sabu sebanyak 1 ( satu ) poket dengan berat 0, 75 gram ;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada menemukan sabu, tetapi hanya menemukan 1 ( satu ) poket sabu yang di dapatkan dari saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengkonsumsi atau tidak Narkotika
- Jenis sabu tersebut ;
- Bahwa tidak ada di temukan barang bukti pada saat penggeledahan Terdakwa ;
- - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mempunyai ijin atau
- tidak untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi Als Kencong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi Als Kencong membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 ( satu ) paket seberat 0,75 gram ;
- Bahwa harga 1 ( satu ) paket sabu yang di beli dari Terdakwa Rp. 400.000. ( Empat ratus ribu rupiah ), yang di beli secara patungan oleh saksi Sandi Nafriansyah dan saksi Hendra Jayadi Als Kencong ;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 2 ( dua ) kali ;
- Bahwa Terdakwa sudah menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :
  - Keterangan saksi;
  - Keterangan Ahli;
  - Surat;
  - Petunjuk;
  - Keterangan terdakwa;
- Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, di buat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :



- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, di lihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 19.107.99.20.05.0023.K tanggal 15 Februari 2019 setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,0477 gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana di maksud dalam Pasal 184 (1) huruf c Jo Pasal 187 huruf a KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat :
  - Berat kotor + (plastic ) : 0.75 gram
  - Berat Bungkusan : 0.42 gram
  - Berat Bersih : 0.33 gram
  - Untuk Uji Lab : 0.05 gram
  - Berat bersih Sisa : 0.28 gram
- 1 (satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru silver dengan Nomor Plat EA 6671 HA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 14. 30 Wita saksi SANDI NAFRIANSYAH berboncengan dengan terdakwa HENDRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYADI Alias KENCONG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru Silver dengan Nomor Plat EA 6671 HA menuju rumah terdakwa yang tinggal di Desa Tepas Kec Brang Rea untuk membeli shabu;

- Bahwa ditengah jalan saksi SANDI NAFRIANSYAH melihat terdakwa dirumah saksi FIRMANSYAH Alias TEBE, kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH pun menyuruh saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG untuk berhenti, setelah itu terdakwa SANDI NAFRIANSYAH turun dari sepeda motor dan menyuruh meminta saksi HENDRA JAYADI Alias kencong untuk menunggu kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH menemui terdakwa dirumah saksi FIRMANSYAH Alias TEBE dan menanyakan apakah ada Shabu atau tidak kemudian terdakwa KHAIRIL ANWAR Alias NOE bilang sama saksi SANDI NAFRIANSYAH nanti dicarikan dulu;
- Bahwa kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH memberikan uang patungan dengan saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG sebesar Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi FIRMANSYAH Alias TEBE, dan terdakwa menanyakan kepada saksi FIRMANSYAH Alias TEBE dimana tempat beli barang (shabu) kemudian saksi FIRMANSYAH Alias TEBE bilang sama terdakwa“ sini dah” setelah itu terdakwa memberikan uang Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi FIRMANSYAH Alias TEBE selanjutnya terdakwa ganti celana dan setelah terdakwa selesai ganti celana saksi FIRMANSYAH Alias TEBE memberikan terdakwa 1 (satu) poket shabu kemudian terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa masukan kedalam saku celana belakang sebelah kanan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok dan meminta saksi SANDI NAFRIANSYAH untuk menunggu tidak lama kemudian terdakwa datang dari membeli rokok dan menyerahkan 1 poket Shabu kepada saksi SANDI NAFRIANSYAH, setelah itu saksi SANDI NAFRIANSYAH menerima dan memegang 1 poket shabu tersebut lalu menemui saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG yang menunggu di sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Silver dengan Nomor Plat EA 6671 HA kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH dan saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG pergi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 19.107.99.20.05.0023.K tanggal 15 Februari 2019 setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,0477 gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu);
- Bahwa Terdakwa Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan klip transparan dengan berat kotor 0,75 gram, Berat bungkus 0,42 gram, Berat Bersih 0,33 gram dan berat bersih sisa setelah pengujian 0,28 gram, tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa diamankan ke Mapolres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa KHAIRIL ANWAR ALS NUEK BIN HAIRUDDIN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 14. 30 Wita saksi SANDI NAFRIANSYAH berboncengan dengan terdakwa HENDRA JAYADI Alias KENCONG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru Silver dengan Nomor Plat EA 6671 HA menuju rumah terdakwa yang tinggal di Desa Tepas Kec Brang Rea untuk membeli shabu;
- Bahwa ditengah jalan saksi SANDI NAFRIANSYAH melihat terdakwa dirumah saksi FIRMANSYAH Alias TEBE, kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH pun menyuruh saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG untuk berhenti, setelah itu terdakwa SANDI NAFRIANSYAH turun dari sepeda motor dan menyuruh meminta saksi HENDRA JAYADI Alias kencong untuk menunggu kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa di rumah saksi FIRMANSYAH Alias TEBE dan menanyakan apakah ada Shabu atau tidak kemudian terdakwa KHAIRIL ANWAR Alias NOE bilang sama saksi SANDI NAFRIANSYAH nanti dicarikan dulu;

- Bahwa kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH memberikan uang patungan dengan saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG sebesar Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi FIRMANSYAH Alias TEBE, dan terdakwa menanyakan kepada saksi FIRMANSYAH Alias TEBE dimana tempat beli barang (shabu) kemudian saksi FIRMANSYAH Alias TEBE bilang sama terdakwa "sini dah" setelah itu terdakwa memberikan uang Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi FIRMANSYAH Alias TEBE selanjutnya terdakwa ganti celana dan setelah terdakwa selesai ganti celana saksi FIRMANSYAH Alias TEBE memberikan terdakwa 1 (satu) poket shabu kemudian terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa masukan kedalam saku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok dan meminta saksi SANDI NAFRIANSYAH untuk menunggu tidak lama kemudian terdakwa datang dari membeli rokok dan menyerahkan 1 poket Shabu kepada saksi SANDI NAFRIANSYAH, setelah itu saksi SANDI NAFRIANSYAH menerima dan memegang 1 poket shabu tersebut lalu menemui saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG yang menunggu di sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Silver dengan Nomor Plat EA 6671 HA kemudian saksi SANDI NAFRIANSYAH dan saksi HENDRA JAYADI Alias KENCONG pergi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 19.107.99.20.05.0023.K tanggal 15 Februari 2019 setelah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,0477 gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu);

- Bahwa Terdakwa Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan klip transparan dengan berat kotor 0,75 gram, Berat bungkus 0,42 gram, Berat Bersih 0,33 gram dan berat bersih sisa setelah pengujian 0,28 gram, tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa diamankan ke Mapolres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRIL ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat





tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRIL ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **23 Mei 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIYANTORO, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

**DWIYANTORO,S.H.**  
TTD

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,  
TTD

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**R.R. TAGORE,S.H.**